



WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 25 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN
DI KOTA SUBULUSSALAM**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Dalam Pasal 3 huruf a, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka diperlukan pedoman untuk menjamin pelaksanaannya secara terencana, terpadu, terkoordinasi agar berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari sumber daya alam yang merupakan karunia yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta lahan pertanian pangan semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga di khawatirkan akan tidak terlaksananya upaya mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Di Kota Subulussalam;

- MENGINGAT :**
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10);
 - 3. Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT. 140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
12. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1);
13. Qanun Aceh No 1 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh tahun 2019 Nomor 9);
14. Qanun kota subulussalam no 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota subulussalam Tahun 2014 Nomor 231);
15. Qanun Kota Subulussalam No 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam Tahun 2019 -2024 ;
16. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Subulussalam Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DI KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota Adalah Kota Subulussalam
2. Pemerintah Daerah Kota Subulussalam Adalah Walikota/Wakil walikota dan Prangkat Daerah Sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Otonomi Daerah
3. Walikota/Wakil Walikota adalah Kepala Pemerintahan Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
5. Satuan Kerja Perangkat Kota Subulussalam yang selanjutnya disingkat SKPK adalah satuan kerja dilingkungan pemerintah Kota Subulussalam yang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Subulussalam.
6. Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Distanbunkan adalah Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alam maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang termasuk pertanian lahan kering.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah system dan proses dalam merencanakan dan menetapkan mengembangkan, memanfaatkan dan membina

mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

12. Kawasan Gampong adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah gampong yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/ atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
14. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
15. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber – sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
16. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
17. Kedaulatan Pangan adalah hak Negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan system pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
18. Petani Pangan yang selanjutnya disebut petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
19. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
20. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
21. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
22. Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganeekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganeekaragaman

usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).

23. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
24. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang Lahan Pertanian Berkelanjutan.
25. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan diselenggarakan berkelanjutan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. produktif;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. kebersamaan dan gotong-royong;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- k. desentralisasi;
- l. tanggungjawab;
- m. keragaman; dan
- n. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di selenggarakan dengan tujuan :

- a. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. mewujudkan kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan;
- c. melindungi kepemilikan lahan pertanian tanaman pangan milik petani;
- d. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- e. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- f. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- g. Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- h. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruanglingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi :

- a. Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
- b. Penetapan
- c. Pengembangan
- d. Pemanfaatan
- e. Pembinaan
- f. Pengendalian
- g. Pengawasan
- h. Pelaporan
- i. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- j. Pembiayaan
- k. Peran serta masyarakat dan
- l. Sanksi administratif

BAB III

RENCANA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota subulussalam merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kebutuhan Qanun Kota Subulussalam tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam
- (2) Dasar perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan nasional;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan lahan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah.
- (3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah;
- (5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- (5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. Evaluasi.
- (6) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) Tahun
- (7) Rencana Perlindungan Lahan cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf c di lakukan terhadap lahan terlantar

BAB IV
PENETAPAN
Pasal 6

Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Penetapan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertahanan Nasional, RTRW, RPJP, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah kota (RKPK).

Pasal 7

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan didalam dan diluar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan didalam dan diluar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan bagian dari Penetapan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertahanan Nasional, RTRW dan atau RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.
- (3) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada 5 (Lima) Kecamatan dalam wilayah Kota Subulussalam.
- (4) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah 1.856 Ha (seribu delapan ratus lima puluh enam hektar) sebagai mana terdapat dalam lampiran Peraturan Walikota ini dengan sebaran luasan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Simpang Kiri seluas 222 ha
 - b. Kecamatan Penanggalan seluas 34 ha
 - c. Kecamatan Rundeng seluas 507 ha
 - d. Kecamatan Sultan Daulat seluas 842 ha
 - e. Kecamatan Longkib seluas 251 Ha

BAB V
PENGEMBANGAN
Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengembangan terhadap perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui Optimalisasi Lahan Pangan.
- (2) Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan;
 - b. Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan dan
 - c. Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan.

Pasal 10

Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a, dengan cara :

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
 - 1) penyediaan bibit unggul; dan
 - 2) pengembangan perbenihan.
- c. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- d. pengembangan Irigasi;
- e. pengembangan inovasi pertanian melalui:
 - 1) pengembangan wisata pertanian; dan
 - 2) pemanfaatan teknologi pertanian.
- f. penyuluhan pertanian dan/atau
- g. jaminan akses permodalan.

Pasal 11

Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b, dengan cara pemanfaatan Lahan Terlantar.

Pasal 12

Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(2)huruf c, dengan cara :

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari;
- c. tumpang sisip; dan/ atau
- d. sistern pertanian terpadu.

Bagian Kedua
Pengembangan Cadangan
Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota mengembangkan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan terlantar.

- (2) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
- a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.

BAB VI
PEMANFAATAN
Pasal 14

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan dan mencegah kerusakan irigasi yang telah ada.
- (2) Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menanam tanaman pertanian pangan semusim pada Lahan beririgasi dan lahan tadah hujan.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 15

- (1) Pemerintah kota Subulussalam wajib melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan
 - e. Penyebarluasan informasi kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau
 - f. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB VIII
PENGENDALIAN
Pasal 16

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota melalui Dinas Terkait.

Pasal 17

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui :

- a. Insentif;
- b. Disinsentif
- c. Mekanisme perizinan
- d. Proteksi
- e. Penyuluhan

Pasal 18

Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a diberikan kepada pemilik lahan, Petani, Penggarap dan/ atau kelompok Petani berupa :

- a. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan
- b. Pengembangan infrastruktur pertanian
- c. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul
- d. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi
- e. Fasilitas sarana dan prasarana produksi pertanian.
- f. Jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis dan atau/
- g. Penghargaan bagi Petani berprestasi.

Pasal 19

Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan :

- a. Jenis lahan Pertanian pangan berkelanjutan
- b. Kesuburan Tanah
- c. Luas Lahan
- d. Irigasi
- e. Tingkat fragmentasi
- f. Produktivitas usaha tani
- g. Lokasi
- h. Kolektivitas usaha pertanian dan/atau
- i. Praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Kota dalam rangka :
 - a. untuk kepentingan umum; atau
 - b. bencana alam.
- (4) Terhadap alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kota wajib mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.

Pasal 21

- (1) Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, antara lain meliputi :
- a. pertahanan dan keamanan sosial;
 - b. jalan Umum;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengelolaan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Kabupaten;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Kota;
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor Pemerintah/Pemerintah Kota/gampong;
 - o. Penataan permukiman kumuh dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa.
 - p. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Kota.
 - q. Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Kota.
 - r. Pasar umum dan lapangan parkir umum
- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan daerah yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan Kota sesuai dengan RTRW.
- (3) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai rnaa dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan dialih fungsikan.
- (4) Penggantian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pemohon alih fungsi,

Pasal 22

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(3) huruf a, Pemerintah Kota berkewajiban melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penyediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialih fungsikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialih fungsikan lahan beririgasi;
 - b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut serta lahan tidak beririgasi.
- (2) Penyediaan Lahan Pertanian Pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan RPJMD maupun RPJP.
- (3) Penyediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
 - a. pembukaan lahan baru pada Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan
 - b. pengalihfungsian lahan nonpertanian ke pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud inventarisasi lahan yang sesuai.

BABIX PENGAWASAN Pasal 24

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Subulussalam
- (2) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. Pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - e. Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 25

- (1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang oleh :
 - a. Pemerintah Gampong kepada Pemerintah Kota; dan
 - b. Pemerintah Kota Kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kinerja perencanaan dan penetapan pengembangan pembinaan dan pemanfaatan serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XI
PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN PETANI
Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok tani, gapoktan koperasi petani serta asosiasi petani.
- (2) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan jaminan :
 - a. Harga komoditi bahan pokok yang menguntungkan;
 - b. Memperoleh sarana dan prasarana produksi;
 - c. Pemasaran hasil pertanian pokok, dan
 - d. Pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan mendukung pangan nasional.
- (3) Perlindungan sosial bagi Petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 27

Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi

- a. Penguatan kelembagaan Petani
- b. Penyuluhan dan Pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia
- c. Fasilitas sumber pembiayaan /permodalan
- d. Fasilitas bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian
- e. Fasilitas penguatan lembaga permodalan bagi petani
- f. Fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani
- g. Fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi; dan /atau
- h. Fasilitas pemasaran hasil pertanian

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 28

- (1) Pembiayaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembiayaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha serta dana dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Penelitian;
 - d. Pengawasan;
 - e. Pemberdayaan Petani;
 - f. Pembiayaan;

Pasal 30

Peran serta masyarakat dilakukan melalui :

- a. Pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan sarana perbaikan atas Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan;
- b. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi Lahan Pertanian dan Eksentifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. Penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Kota;
- e. Perlindungan dan Pemberdayaan petani;
- f. Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan;

Pasal 31

Dalam hal perlindungan lahan pertanian Pangan Berkelanjutan masyarakat berhak :

- a. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah dan
- b. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 32

Setiap kegiatan pengalih fungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diluar ketentuan Pasal 20 ayat (3), dikenakan sanksi administrative berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan Pemerintah Kota;
- c. pembekuan izin; dan
- d. pencabutan izin...

Pasal 33

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak membebaskan pelanggar dari tanggung jawab pemulihan dan ketentuan pidana.

Pasal 34

- (1) Pengenaan sanksi administrative berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dan huruf d, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administrative berupa paksaan Pemerintah Kota.
- (2) Paksaan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. pembongkaran;
 - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/ atau
 - e. penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (3) Pengenaan paksaan Pemerintah Kota dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
 - a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup
 - b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya; dan/ atau
 - c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.

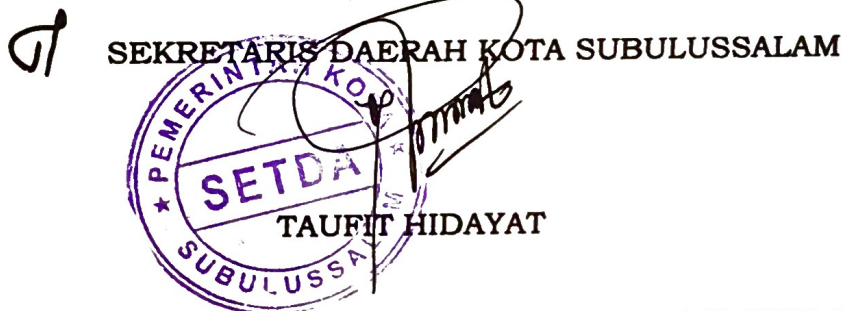
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Subulussalam

Ditetapkan di : Subulussalam
pada tanggal : 19 April 2022 M
17 Ramadhan 1443 H



Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 20 April 2022 M
18 Ramadhan 1443 H



BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2022 NOMOR 25